

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUPORTER ATAS SUATU KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA

*Muhammad Arief*

Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin  
E-mail: muhammad.arief0808@gmail.com

*Abdul Halim Barkatullah*

Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin  
E-mail: ahbarkatullah@ulm.ac.id

*Saprudin*

Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin  
E-mail: saprudin.fhulm@ulm.ac.id

## ABSTRAK

*Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka pasca pertandingan Liga 1 Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan. Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan penonton maupun suporter yang harus mendapat perlindungan hukum di dalam maupun di luar pertandingan olahraga serta memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Keolahragaan. Namun, dalam undang-undang a quo tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa: Pertama, Hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ada 2 yaitu hak keperdataan suporter yang bersifat relatif dan hak mutlak atas suatu benda. Kedua, Pertanggungjawaban penyelenggara dalam aspek hukum perdata yaitu suporter dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola yaitu Panitia Pelaksana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada PSSI dan PT LIB berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata atau menggunakan konsep vicarious liability. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Pertanggungjawaban secara hukum pidana, suporter dapat melaporkan PSSI dan PT LIB kepada pihak berwajib (Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan). Serta, PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.*

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Suporter, Sepak Bola.

## A. PENDAHULUAN

Sistem keolahragaan nasional adalah pondasi penting dalam pembentukan tatanan olahraga suatu negara, dan harus senantiasa beradaptasi dengan

perkembangan hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (UUDNRI 1945). Penggantian Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan olahraga.

Undang-Undang Keolahragaan adalah langkah penting dalam memperbaiki tata kelola olahraga di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan posisi olahraga dalam tatanan hukum nasional, sejalan dengan pembangunan nasional. Olahraga memiliki peran vital dalam membentuk masyarakat yang gemar berolahraga, aktif, sehat, bugar, dan berprestasi dalam dunia olahraga. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan adalah hak penonton dalam kejuaraan olahraga. Pasal 54 Ayat 4 Undang-Undang Keolahragaan menyatakan bahwa penyelenggaraan kejuaraan olahraga harus memperhatikan hak penonton. Hal ini menekankan pentingnya menjaga hak-hak penonton dalam setiap acara olahraga (UUKeolahragaan 2022).

Dalam undang-undang tersebut, olahraga didefinisikan sebagai segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis. Ini bertujuan untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani,

rohani, sosial, dan budaya. Suporter dalam konteks Undang-Undang Keolahragaan adalah individu atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap suatu cabang olahraga tertentu. Mereka memainkan peran penting dalam menciptakan atmosfer dan semangat dalam kompetisi olahraga.

Dalam konteks hak-hak suporter sepak bola, mereka bisa dianggap sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan diperdagangkan. Oleh karena itu, suporter sepak bola atau penonton yang membeli tiket ke pertandingan dapat melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Mereka berhak mendapatkan pelayanan yang memadai dan aman, serta perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan.

Undang-Undang Keolahragaan memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pengaturan dan perlindungan hak-hak penonton dan suporter dalam dunia olahraga. Melalui undang-undang ini, diharapkan bahwa hak-hak suporter, termasuk yang hadir dalam pertandingan sepak bola, akan terjamin dan dihormati.

Ini juga membantu menciptakan lingkungan olahraga yang positif dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

Tragedi Kanjuruhan menjadi luka terdalam dalam sejarah sepak bola Tanah Air pada 2022. Sebanyak 135 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat peristiwa yang terjadi pasca pertandingan Liga 1 antara Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022. Insiden kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya (Bagaskara 2022).

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, keselamatan dan keamanan penonton atau suporter pertandingan olahraga dilindungi oleh negara melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sehingga, DPR RI berharap pemerintah menegakkan aturan tersebut dengan segera menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Keolahragaan (Maharani 2022).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melihat sikap saling lempar tanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan yaitu antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru (LIB), panitia pelaksana (panpel) dan stasiun televisi yang pemegang hak siar pertandingan (Yahya 2022).

Korban luka-luka bahkan jiwa dari suporter yang memiliki tiket sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga, hal tersebut menjadikan hak-hak keperdataan suporter sepak bola dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan belum mendapat perlindungan hukum yang konkrit, padahal termasuk konsumen dalam industri olahraga yang selayaknya memiliki kepastian hukum.

Seharusnya adanya perlindungan hukum yang memiliki kejelasan terhadap hak-hak keperdataan suporter yang bersifat relatif karena adanya hubungan hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan karena telah membeli tiket dalam suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai insiden yang menyebabkan 135 orang meninggal tersebut menunjukkan belum adanya kesadaran konkrit dari penyelenggara bahwa penonton adalah konsumen. Sebagai konsumen, Tulus mengatakan penonton sepak bola semestinya mendapat jaminan keamanan ketika menyaksikan pertandingan olahraga. Disebabkan suporter telah mengeluarkan uang untuk membayar tiket. Maka penyelenggara harus memperhatikan aspek perlindungan

konsumen di dalam stadion. Tentang infrastruktur dan standarisasi stadion serta standar kompensasi bagi konsumen yang mengalami kecelakaan fatal di dalam stadion juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan (Rahayu 2022).

Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan penonton maupun suporter yang harus mendapat perlindungan hukum di dalam maupun di luar pertandingan olahraga serta memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, dalam undang-undang *a quo* tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha yaitu pihak penyelenggara yang dalam praktiknya sering kali saling melempar tanggung jawab, sehingga merugikan hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola.

Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (Iftitah 2023), dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Achmad 2010).

Sifat penelitian yang peneliti pergunakan adalah penelitian yang bersifat preskriptif yaitu mengenai apa yang seharusnya yaitu yang berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, dengan memberi argumentasi baru, bertolak dari argumen tersebut diberikan preskriptif dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi (Marzuki 2011).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan lainnya adalah melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk memperjelas ide-ide dengan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini juga dipergunakan pendekatan historis (*historical approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi (Gozali 2021).

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul maka

kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan (Erliyani 2021).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hak-Hak Keperdataan Suporter Atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola

Bahwa setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga di Indonesia wajib tunduk dan melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sebagai bentuk kepatuhan dalam tata Kelola keolahragaan nasional. Regulasi PSSI dan turunannya sebagaimana disebutkan di atas bersifat mengikat pihak penyelenggara dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Pasal 52 Undang-Undang *a quo* “Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik”.

Kewajiban penyelenggara diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yaitu:

- a. Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
- b. Penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- c. Setiap orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- d. Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan olahraga.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan “Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan olahraga”. Induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam hal ini PSSI. Namun dikarenakan dalam pelaksanaannya PSSI mendelegasikan penyelenggaraan kejuaraan kepada operator yaitu PT. LIB maka timbul dua

tanggung jawab yaitu PSSI selaku regulator melakukan pengawasan dan PT. LIB bertanggung jawab secara teknis penyelenggaraan sebagai implementasi regulasi yang ditetapkan PSSI.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, PSSI sebagai Induk Cabang Organisasi Olahraga yang bertugas membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan federasi cabang olahraga internasional. Karena PSSI merupakan anggota federasi olahraga internasional maka untuk urusan internal organisasinya diatur dengan Statuta yang wajib mengadopsi dari Statuta FIFA. Dikaitkan dengan kedudukan statuta PSSI terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada prinsipnya statuta bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, merupakan bentuk kepatuhan standar pengelolaan organisasi keolahragaan terhadap kriteria dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yakni menjadi anggota federasi cabang olahraga Internasional yaitu *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA).

PSSI membuat regulasi tentang Keselamatan dan Keamanan 2021 yang

melindungi diri mereka sendiri dengan mencantumkan Pasal 3 ayat 1 huruf d “Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini”. Sehingga membuat PSSI lepas dari tanggung jawab jika terjadi insiden atau pelanggaran dalam pertandingan. Namun, regulasi a quo batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 49 Ayat 2 dan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yaitu Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang memperhitungkan bahwa kapasitas Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang adalah sebanyak 38.054 orang dengan perincian bangku VVIP menampung kapasitas sebanyak 602 orang, Tribun VIP menampung kapasitas penonton sebanyak 2.804 orang. Tribun Ekonomi dari pintu 1 sampai dengan pintu 14 menampung kapasitas sebanyak 19.720 orang dan tribun ekonomi berdiri dari pintu ekonomi 2 sampai dengan 13 menampung kapasitas sebanyak 14.928 orang, Panitia Pelaksana

mencetak tiket sebanyak 43.000 tanpa mempertimbangkan kapasitas Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang hanya memiliki daya tampung sebanyak 38.054 perlintorang (Surabaya 2023).

Tindakan aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk menghalau massa/suporter baik yang memaksa masuk ke tengah lapangan maupun yang berada di tribun stadion menjadi penyebab awal timbulnya keriuhan dan kepanikan yang mengakibatkan para suporter berlarian menuju pintu keluar untuk menghindari dampak gas air mata, sedangkan kondisi pintu keluar stadion tidak ideal untuk menjadi akses ribuan suporter tersebut, hal ini mengakibatkan banyak jatuh korban meninggal dunia, luka berat, maupun luka ringan. Padahal penggunaan gas air mata menurut regulasi *Federation International de Football Association* (FIFA) yang tertuang dalam Pasal 19 huruf b *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* menyatakan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang keras dibawa masuk ke dalam stadion apalagi digunakan untuk mengendalikan massa.

PSSI tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait regulasi FIFA, khususnya yang berkaitan dengan larangan penggunaan gas air mata, sehingga banyak anggota Polisi yang tidak

mengetahui terkait regulasi FIFA dan bertindak berdasarkan diskresi Kepolisian. Sebagai upaya evaluasi dari tragedi kanjuruhan, Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.

Suporter mempunyai hak keperdataan sebagai konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Suporter yang merupakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Suporter sepak bola merupakan bagian dari penyelenggaraan pertandingan sepak bola yang bebas membeli tiket. Jika suporter membeli tiket maka sudah seharusnya memiliki hak keperdataan yang bersifat absolut atas benda yaitu tiket untuk masuk ke dalam stadion dan menonton pertandingan sepak bola yang disediakan oleh penyelenggara pertandingan. Tiket tersebut secara luas dan terbuka dijual kepada masyarakat umum oleh penyelenggara pertandingan. Artinya tiket dan pertandingan dalam pertandingan sepak bola merupakan suatu



benda yang tersedia dalam industri olahraga.

Terkait penjualan tiket yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 angka (1) Regulasi BRI Liga 1-2022/2023, bahwa setiap klub tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan tiket pertandingan, LIB dapat membantu untuk membuat *template design* tiket untuk klub. Berdasarkan hasil laporan dari temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang didapatkan fakta bahwa penjualan tiket pada pertandingan yang digelar tidak didasarkan pada kelayakan dan kapasitas stadion, dan ditemukan fakta bahwa harga tiket tidak termasuk asuransi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.

Hak suporter dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Pasal 55 Ayat 5 yaitu "Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:

a. mendapatkan perlindungan hukum,

baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;

- b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
- c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.

Hak-hak keperdataan suporter yang bersifat relatif karena adanya hubungan hukum saat membeli tiket dari penyelenggara pertandingan sepak bola yang hak nya dijamin dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Di dalam penjelasannya penyelenggaraan keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Kekaburan norma hukum dalam Pasal 54 Ayat 5 dan Pasal 55 Ayat 5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah menimbulkan ketidakjelasan terkait perlindungan hukum terhadap hak



penonton dan suporter olahraga. Dalam implementasinya, penyelenggara pertandingan sepak bola sering kali melempar tanggung jawab atas peristiwa yang merugikan hak-hak keperdataan suporter, mengakibatkan kebingungan dan keraguan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab.

*Vicarious liability* atau tanggung jawab ganti rugi atas perbuatan orang lain yang berada di bawah tanggungan seseorang merupakan konsep yang relevan dalam konteks ini. Namun, ada batasan dalam pembebanan tanggung jawab berdasarkan *vicarious liability*, seperti yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara (KUHPer t.t.). Hal ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab atas hak suporter sepak bola yang berada dalam tanggungannya berakhir jika PSSI dan PT LIB dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang berada dalam tanggungan mereka.

Selain gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suporter dapat juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Gugatan ini ditujukan kepada PSSI dan PT LIB karena kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Panitia

Pelaksana yang menjadi tanggungan PSSI dan PT LIB atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasan mereka.

Dalam rangka menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita suporter, baik yang bersifat materiil maupun imateriil, kepada PSSI, PT LIB, dan penyelenggara pertandingan, terutama yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, perlu diperhatikan. Kerugian tersebut mencakup ketidakhendak mendapatkan perlindungan hukum baik selama maupun di luar pertandingan olahraga, serta ketidakhendak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan sesuai dengan Pasal 54 Ayat 5 huruf c dan Pasal 55 Ayat 5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Klarifikasi dan penegasan norma hukum yang mengatur tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga terhadap hak penonton dan hak suporter dalam undang-undang adalah langkah penting. Ini akan membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan adil dalam menangani masalah-masalah yang melibatkan hak-hak keperdataan suporter dalam pertandingan sepak bola. Lebih penting lagi, hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keselamatan, keamanan, dan hak-hak suporter dalam lingkungan olahraga.

## **2. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola dari Suatu Tragedi yang Merugikan Suporter**

Tanggungjawab hukum secara perdata timbul akibat adanya perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya Perbuatan Melawan Hukum atau PMH yang didalamnya terdapat unsur kesalahan yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut dengan *civil liability*. Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.

Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan penonton dan suporter yaitu hak keselamatan dan keamanan serta mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf c dan Pasal 55 (5) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengakibatkan korban yaitu PSSI, PT.LIB, dan Panitia Pelaksana karena tidak berkomitmen melaksanakan Statuta

PSSI, Regulasi Kompetisi BRI Liga 1-2022/2023, Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi tahun 2021, Regulasi Stadion PSSI Edisi 2021, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Pertanggungjawaban dalam aspek hukum perdata oleh penyelenggara pertandingan sepak bola dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang dilakukan panitia pelaksana dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung jawab risiko dilakukan oleh PSSI dan PT LIB. Undang-Undang yang menjadi sumber perikatan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Pertanggungjawaban karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata oleh Panitia Pelaksana karena mencetak dan menjual tiket melebihi kapasitas stadion, tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan, tidak mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama terkait dengan aspek keselamatan manusia serta tidak mensosialisasikan berbagai ketentuan dan larangan terhadap petugas keamanan.

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko dilakukan oleh PSSI dan PT LIB dapat didasarkan dengan Pasal 1367 KUHPerdara atau menggunakan konsep *vicarious liability* yaitu tanggung gugat pengganti karena Panitia Pelaksana berada dibawah tanggungan PSSI dan PT LIB.

Adanya kesalahan dari PSSI karena tidak melakukan sosialisasi/pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter serta tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepak bola dan pembinaan klub sepak bola di Indonesia. Karena PT LIB, tidak mempertimbangkan faktor risiko (*high risk match*) dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di media.

Jika dilihat dari hak suporter dalam meminta pertanggungjawaban adalah Pasal 55 ayat 5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Tidak mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga sehingga mengakibatkan adanya korban meninggal maupun luka-luka. Suporter

dapat mengajukan ganti kerugian karena mempunyai hak sebagai konsumen atas tiket untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah, dan secara horizontal antara berbagai lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan masih belum optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan dan tata kelola. Terdapat pengaturan dalam Undang-Undang a quo dan peraturan pelaksanaannya yang tidak dan/atau belum diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia.

Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur kewajiban

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 15 Undang-Undang a quo menyatakan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam implementasinya tidak dapat berdiri sendiri harus dibuat peraturan pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bab XXI mengatur ketentuan pidana, Pasal 103 Ayat 1 menyatakan “(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pihak yang bertanggung jawab dalam PT. Liga Indonesia Baru adalah Direktur Utama yaitu, Akhmad Hadian Lukita, sebagaimana dalam anggaran dasar PT. Liga Indonesia Baru bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar perusahaan sebagaimana undang-undang PT dan bentuk pertanggungjawaban Direksi PT. Liga Indonesia Baru dalam akta anggaran dasar PT. Liga Indonesia Baru.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 (5) menyebutkan “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan aspek hukum pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam Pasal 4 “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”.

Kerugian atas adanya korban luka-luka dan jiwa dalam tragedi Kanjuruhan

Malang, korporasi yaitu PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, “Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata” (Perma13 2016).

### C. SIMPULAN

Dalam konteks penyelenggaraan pertandingan sepak bola, hak keperdataan suporter dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, hak keperdataan yang bersifat relatif dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Kedua, hak mutlak suporter sebagai konsumen yang membeli tiket, memberi mereka hak untuk meminta kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika fasilitas yang dijanjikan tidak diberikan. Kekaburan norma hukum muncul dalam Pasal 55 ayat 5 huruf a Undang-Undang Keolahragaan karena ketiadaan perlindungan hukum yang jelas terkait tanggung jawab penyelenggara pertandingan atas peristiwa yang merugikan hak-hak keperdataan suporter. Dari segi hukum perdata, suporter dapat

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola, seperti Panitia Pelaksana, PSSI, dan PT LIB. Konsep vicarious liability, yang berarti tanggung gugat pengganti, digunakan untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini, Direksi juga dapat dianggap bertanggung jawab secara bersama. Pertanggungjawaban dalam aspek hukum administrasi melibatkan pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga. Namun, perlu ada peraturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah untuk mengatur implementasinya. Di sisi hukum pidana, suporter memiliki hak untuk melaporkan PSSI ke pihak berwajib sesuai dengan Pasal 103 Ayat 1 dan Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan. PT Liga Indonesia Baru juga bisa diminta untuk memberikan ganti rugi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Untuk memberikan kepastian hukum terkait hak-hak keperdataan suporter dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, disarankan untuk membuat turunan hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur Persyaratan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga,

termasuk peran penonton dan suporter. Penjualan tiket pertandingan sebaiknya mencakup asuransi, memperhitungkan kapasitas stadion, dan menggunakan sistem digital. Penyelenggara pertandingan harus lebih memprioritaskan faktor keamanan dan keselamatan dalam menentukan jadwal pertandingan daripada semata-mata mencari keuntungan. Pertanggungjawaban Penyelenggara: Untuk mencapai asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan olahraga, perlu dibuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mencakup perlindungan bagi pemain, wasit, terutama suporter, dan perangkat penyelenggara lainnya. PSSI juga diharapkan merevisi atau membuat regulasi yang lebih jelas tentang tanggung jawab mereka. PT Liga Indonesia Baru perlu menyusun standar yang berlaku

untuk semua pejabat penyelenggara pertandingan, termasuk Panitia Pelaksana, Security Officer, dan Steward. Panitia Pelaksana harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam penyelenggaraan pertandingan. Selain itu, pihak kepolisian juga harus lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan keamanan dan keselamatan stadion, sesuai dengan aturan FIFA, terutama yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan akan ada kejelasan dan kepastian hukum yang lebih besar dalam hal hak-hak keperdataan suporter dalam pertandingan sepak bola, dan juga dalam hal tanggung jawab penyelenggara. Ini akan menciptakan lingkungan olahraga yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.[]

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bagaskara, Mirza. 2022. "Kaleidoskop 2022: Tragedi Kanjuruhan Sejarah

Kelam Sepak Bola Tanah Air, 28 Desember 2022."

Erliyani, Rahmida. 2021. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Iftitah, Anik, ed. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka.
- KUHPer. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
- Maharani, Puan. 2022. “Suporter Olahraga Dilindungi UU, Berhak Dapat Jaminan Keselamatan dan Keamanan , 10 Oktober 2022, dikunjungi pada .”  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41169/t/Suporter+Olahraga+Dilindungi+UU%2C+Berhak+Dapat+Jaminan+Keselamatan+dan+Keamanan>  
 (November 6, 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Perma13. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.
- Rahayu, Riri. 2022. “Tragedi Kanjuruhan, YLKI: Penonton Adalah Konsumen yang Punya Hak Keamanan dan Keselamatan.”  
<https://bisnis.tempo.co/read/1681974/tragedi-kanjuruhan-ylki-penonton-adalah-konsumen-yang-punya-hak-keamanan-dan-keselamatan>  
 (Februari 6, 2023).
- Surabaya, Putusan PN. 2023. *Putusan PN Surabaya Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby*.
- UUDNRI. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- UUKelolahragaan. 2022. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*.
- Yahya, Achmad Nasrudin. 2022. “PT LIB-Penyelenggaraan Siaran Saling Lempar Tanggung Jawab soal Kanjuruhan, Mahfud: Bukti Penyelenggaraan Liga Kacau.”  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/12/11090851/pt-lib-penyelenggaraan-siaran-saling-lempar-tanggung-jawab-soal-kanjuruhan>  
 (November 6, 2022).



